



P U T U S A N

No. 130 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

UNTUNG SUNYOTO, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik Kuburan No. 18 dahulu di Jalan Wonorejo I/64 Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pebanding;

m e l a w a n :

ALFONSUS EDDY BUDIONO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Baru VI/JJ-20, Surabaya, sekarang di Jalan Raya Satelit Indah IV, Blok AN/12, Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n :

1. **SISTONO WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Jagalan VIII No. 37, Surabaya;
2. **SETIAWATI SABARUDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Darmo Permai Utara No. 3 Surabaya, dahulu di Jalan H. R. Muhammad No. 36 Surabaya, para ikut Termohon Kasasi dahulu para ikut Tergugat/para ikut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para ikut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para ikut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat melalui perantaraan ikut Tergugat I telah meminjam uang tunai kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan tanah/rumah di Jalan Raya Menganti No. 10-11, Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 28/Kelurahan Lidah Wetan, seluas 433 m² tercatat atas nama Untung Sunyoto (Penggugat) yang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 130 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih menjadi jaminan hutang di PT Bank Mega dan setelah pelunasan kemudian Penggugat serahkan kepada Tergugat;

Bahwa terkait hutang piutang tersebut di atas, untuk mempermudah perhitungannya, maka pada tanggal 13 Februari 2001, Penggugat diajak oleh Tergugat dan ikut Tergugat ke Kantor ikut Tergugat II, untuk dibuatkan serangkaian Akta Notaris, seolah-olah terjadi ikatan jual beli dan kuasa atas obyek tanah/rumah di Jalan Raya Menganti No. 10-11 Surabaya yakni: 1. Akta Ikatan Jual Beli No. 8, 2. Akta Surat Kuasa No. 7, 3. Akta Perjanjian Pengosongan No. 8 (bukti P.1 s/d P.3) dan dibuatkan Pernyataan Bersama tanggal 13 Februari 2001 (bukti P.4) yakni jangka waktu penebusan diperhitungkan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa di samping akta-akta tersebut di atas dan Surat Pernyataan Bersama, karena sebagian luas tanah 168 m² berikut bangunan di atasnya dari luas total 433 m² masih terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya, maka untuk kepentingan eksekusi pengosongan, Tergugat memperhitungkan biaya pengosongan dan bunga sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan untuk itu pada tanggal 21 Februari 2001 Penggugat juga diajak oleh Tergugat ke Kantor ikut Tergugat II untuk pembuatan Surat Kuasa No. 11;

Bahwa sesuai Surat Pernyataan Bersama yang berbunyi: "Pihak kesatu dengan ini berjanji dan oleh karena itu berwajib untuk membeli kembali tanah dan bangunan tersebut dari pihak kedua paling lambat pada tanggal 13 Agustus 2001". Maka sebelum jatuh tempo berakhir, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat dan ikut Tergugat I untuk melunasi hutang Penggugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang dibulatkan oleh Tergugat menjadi Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) seperti yang dituangkan dalam Akta Notaris, akan tetapi ditolak oleh Tergugat dan Tergugat minta kepada Penggugat untuk membayar lunas hutangnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa mengingat permasalahan ini adalah masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan diupayakan oleh Tergugat agar agunan jaminan hutang tersebut jatuh ke tangan Tergugat, sehingga kemudian Tergugat dan ikut Tergugat membuat kuitansi tertanggal 13 Februari 2001 seolah-olah telah terjadi jual beli tanah/rumah di Jalan Raya Menganti No. 10-11 Surabaya, padahal Penggugat tidak pernah membuat kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 4253/DTF/2005 tanggal 8

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 130 K/Pdt/2011



Agustus 2005, sehingga terbukti Tergugat dan ikut Tergugat I secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2006 No. 18/Pid.B/2005/PN.Sby;

Bahwa oleh karena terbitnya akta-akta tersebut di atas didasarkan atas fakta yang tidak benar atau suatu sebab yang terlarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, maka akta-akta tersebut di atas yang dihadapan ikut Tergugat I secara yuridis cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa secara factual dan itikad baik Penggugat membenarkan adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), maka patut secara hukum menghukum Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa di Jalan Raya Menganti 10-11 Surabaya dan kemudian menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat serta mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 28/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakasantri, Surabaya, Gambar Situasi No. 2751 tanggal 14 Maret 1985, luas 433 m² tercatat atas nama Untung Sunyoto kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita revindicatoir Sertifikat No. 28 dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sita Revindicatoir yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), oleh karenanya memerintahkan Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan ketiga buah Akta Notaris tertanggal 13 Februari 2001 masing-masing: Akta Ikatan Jual Beli No. 6, Akta Surat Kuasa No. 7 dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8 yang dibuat di hadapan ikut

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 130 K/Pdt/2011



Tergugat II cacat hukum dan dinyatakan batal serta tidak mempunyai daya hukum berlaku;

5. Menghukum ikut Tergugat II menghapus berlakunya Akta-Akta Notaris tersebut dari daftar yang ada;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 28/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Gambar Situasi No. 2751 tanggal 14 Maret 1985, luas 433 m² tercatat atas nama Untung Sunyoto kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa di Jalan Raya Menganti 10-11, Surabaya dan kemudian menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat;
8. Menghukum para ikut Tergugat tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Atau: Memutus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan ikut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara judul gugatan, posita dan petitumnya tidak ada kesesuaian, dalam judul mengenai Pembatalan Akta Jual Beli No. 6, Akta Surat Kuasa No. 7 dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8, akan tetapi materi gugatan menyangkut masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat melalui perantara ikut Tergugat I, sehingga tidak jelas dan tidak tegas dalam menerangkan fakta-fakta hukumnya apakah mengenai pembatalan akta ataukah mengenai terjadinya hutang piutang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat dan ikut Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Reconvensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban konvensi sepanjang relevan dan berlaku dalam gugatan reconvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada keputusan ini;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 520/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 14 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi ikut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 130 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp. 809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan putusan No. 151/Pdt/2009/PT.Sby, tanggal 15 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 30 November 2009, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi masing-masing No. 520/Pdt.G/2007/PN.Sby jo. No. 151/Pdt/2009/PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan para ikut Tergugat/para ikut Terbanding yang pada tanggal 1 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa mempertimbangan memori banding, baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya;
2. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya halaman 55 yang berbunyi: "Bahwa pihak kesatu Penggugat tidak membeli kembali tanah dan bangunan tersebut dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 130 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu yang ditentukan, sehingga tanah dan bangunan tersebut menjadi milik Tergugat". Pertimbangan tersebut kurang tepat, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta di persidangan, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat sebelum jatuh tempo telah berusaha berulang kali menghubungi Termohon Kasasi/Tergugat dan ikut Termohon Kasasi/ikut Tergugat I guna melunasi hutang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang kemudian dibulatkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat menjadi Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), namun setelah akan dibayar ditolak oleh Termohon Kasasi/Tergugat, bahkan Termohon Kasasi/Tergugat minta kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Muhamad Zubair A. Rasyid, S.H., di bahwa sumpah yang menerangkan: "Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat, tapi tidak bisa diselesaikan, karena Tergugat minta Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian jelas terlihat supaya Termohon Kasasi/Tergugat yang menghalangi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar hutangnya, karena tidak masuk akal sebab nilainya dinaikkan menjadi 2 (dua) kali lipat lebih dengan maksud agar obyek sengketa dengan mudah akan beralih kepemilikannya menjadi milik Termohon Kasasi/Tergugat;

3. Bahwa Akta Notaris No. 6, No. 7 dan No. 8 (bukti P.1 s/d P.3) adalah cacat hukum sebab dasar terbitnya serangkaian akta-akta tersebut adalah adanya fakta yang tidak benar dan kwitansi yang dipalsukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 4253/DRF/2005 tanggal 5 Agustus 2005 (copy terlampir) yang intinya: "Tanda tangan atas nama Jeane Theresiana dan tanda tangan Untung Sunyoto yang terdapat pada 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Tuan Alfonsus Eddy Budiono, Jalan Tanjungsari Baru VI Blok JJ-20 Surabaya, yang dibuat di Surabaya pada tanggal 13 Februari 2001 adalah merupakan pruduk yang berbeda dengan tanda tangan Jeane Theresiana dan Untung Sunyoto";
4. Bahwa atas pemalsuan kwitansi, Termohon Kasasi/Tergugat dan ikut Termohon Kasasi/ikut Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, sengaja menggunakan surat palsu atau surat-surat yang dipalsukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 130 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 10 Oktober 2006 (bukti P.6), sedangkan Termohon Kasasi telah melaporkan balik Pemohon Kasasi/Penggugat atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 2677/Pid.B/2005/PN.Sby tanggal 3 Mei 2006 jo. No. 160/Pid/2007/PT.Sby tanggal 15 Mei 2007 jo. No.2114 K/Pid/2007 tanggal 5 November 2008 yang inti amarnya berbunyi: "Pemohon Kasasi selaku Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan", dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karenanya peralihan kepemilikan obyek sengketa dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yang didasarkan pada kwitansi yang dipalsukan adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hutang piutang, karena tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung dalil gugatan tersebut, sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah ikatan jual beli yang dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: UNTUNG SUNYOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 130 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **UNTUNG SUNYOTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2011** oleh **Prof. Dr. MIEKE KOMAR, S.H., MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd/.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ketua;

ttd/.

Prof.Dr.MIEKE KOMAR, S.H., MCL.

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Panitera Pengganti;

ttd/.

Drs. SUHARDI, S.H.

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP: 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 130 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

